PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH PADANG DENGAN PASIEN BIBIR SUMBING DALAM UPAYA REKONSTRUKSI WAJAH

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DONNY KURNIAWAN
04 140 230

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No.reg.2582/PK II/05/08

No. Alumni Universitas	**DONNY KURNIAWAN**	No. Alumni Fakultas

a) Tempat/Tgl Lahir: Bukittinggi / 27 Juli 1984. b) Nama Orang Tua: Marzaitul Ikhlas. c) Fakultas: Hukum. d) Jurusan: Hukum Ekonomi. e) No.BP: 04140230. f) Tanggal Lulus: 14 Mei 2008. g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. h) IPK: 3,30. j) Alamat Orang Tua: Jl. Sy. S Arrasuli No. 74 L Tengah Sawah - Bukittinggi.

PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA RUMAH SAKIT ISLAM SITI RAHMAH PADANG DENGAN PASIEN BIBIR SUMBING DALAM UPAYA REKONSTRUKSI WAJAH

Skripsi S1 oleh Donny Kurniawan, Pembimbing: Nanda Oetama, SH., MH dan Misnar Syam, SH., MH.

ABSTRAK

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh dalam mencapai peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan tersebut meliputi kesehatan fisik maupun non-fisik. Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Melihat begitu pentingnya kesehatan bagi setiap orang, maka Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang yang merupakan salah satu rumah sakit di Sumatera Barat berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dengan baik, salah satunya adalah menyelenggarakan perjanjian terapeutik, yaitu suatu perjanjian antara dokter dengan pasien untuk mencari dan menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter. Isi perjanjian itu telah disediakan dalam suatu formulir pernyataan yang di isi dan ditandatangani oleh pasien atau keluarganya. Apabila tidak cermat mengenai isi perjanjian ini, bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan nantinya. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian terapeutik ini. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian terapeutik antara Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang dengan pasien bibir sumbing, apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian terapeutik dan tanggung jawab Rumah Sakit Islam Siti Rahmah terhadap perjanjian terapeutik dipandang dari aspek hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan bersifat Yuridis Sosiologis (*empiris*) yaitu pendekatan masalah dimana penulis melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer penulis peroleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan *(Library Research)* yang meliputi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan judul dan permasalahan. Dari data-data diatas kemudian penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan pelaksanaan perjanjian terapeutik dibuat secara tertulis oleh dokter dengan pasien dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan telah terlaksananya hak dan kewajiban dari rumah sakit, dokter dan pasien sebagaimana yang diharapkan. Mengenai tanggung jawab, perjanjian terapeutik termasuk perjanjian timbal balik dimana isinya berusaha dengan sebaik mungkin *(inspanning verbintenis)* untuk menyembuhkan pasien.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Mei 2008.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Daswirman, SH., MH	Neneng Oktarina, SH., MH

Mengetahui :
Ketua Bagian Perdata : Hj. Ulfanora, SH., MH
Nama Terang — Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh dalam mencapai peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan tersebut meliputi kesehatan fisik maupun non-fisik. Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.

Perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang semakin maju dengan pesat telah membawa manfaat yang besar untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Perkembangan ini juga diikuti dengan perkembangan hukum dibidang kesehatan, sehingga secara bersamaan para pelaku kesehatan, terutama dokter seringkali menghadapi masalah hukum yang timbul dari kegiatan, perilaku, sikap dan kemampuan dalam menjalankan profesi di bidang kesehatan.

Rumah sakit dan tenaga kesehatan lainnya adalah hal yang mempunyai keterikatan yang sangat erat dan tidak bisa dilepaskan dalam hubungannya dengan pasien. Dalam Angaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia yang dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 bahwa:

> " Rumah Sakit adalah suatu lembaga dalam mata rantai sistem kesehatan nasional yang mengemban tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat."

Menurut Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 Pasal 1 butir 10,

"pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter".

Pernyataan ini sejalan dengan pengertian menurut Amri Amir,

"pasien adalah orang yang sedang menderita penyakit atau gangguan badaniah atau rohaniah yang perlu ditolong agar lekas sembuh dan berfungsi kembali melakukan kegiatan sebagai salah satu anggota masyarakat".[1]

Pasien datang ke rumah sakit dan diperiksa oleh tenaga kesehatan, dilakukan pencatatan atau rekam medis dan disusul dengan pemeriksaan. Maka secara yuridis hal tersebut dinamakan transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik. Perjanjian antara pasien, dokter atau rumah sakit merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi atau perjanjian terapeutik adalah upaya untuk menentukan atau mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan dokter.[2] Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.

Apabila ditinjau dari kaca mata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter atau pihak rumah sakit termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau

---

[1] Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, 1997, Fakultas kedokteran USU, Media Medika, Jakarta, Hal.17

[2] Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, 2005, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.11

kesembuhan pasien, dan sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Posisi yang seperti ini menyebabkan lahirnya kesepakatan berupa perjanjian terapeutik.

Terjadinya suatu perjanjian antara pasien dengan dokter Rumah Sakit didahului dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Ketentuan tentang persetujuan telah diatur di dalam KUHPerdata yang menyangkut mengenai perjanjian antara dokter dengan pasien. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan:

> "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih."

Sebagaimana perikatan pada umumnya maka dalam perjanjian terapeutik terjadi perikatan antara dua belah pihak yaitu dokter atau rumah sakit sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima layanan medis. Secara yuridis kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan harus dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau bertindak diluar apa yang diperjanjikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum. Dalam menindak lanjuti diagnosa dokter terhadap kondisi pasien, maka pihak rumah sakit memerlukan suatu persetujuan tindakan medik atau *Informed Consent* dari keluarga pasien (orang tua / wali / suami / istri / orang yang berhak mewakili). *Informed Consent* berfungsi untuk melindungi kepentingan integritas tubuh pasien dan kemandirian individual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang Dengan Pasien Bibir Sumbing.

Mengenai bentuk perjanjian, perjanjian terapeutik yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang adalah suatu perjanjian baku. Pasien yang ingin melakukan pengobatan dihadapkan dalam suatu perjanjian dengan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang dalam bentuk tertulis yang dilakukan antara dokter dengan pasien dan/atau keluarga pasien (dalam hal pasien tidak dalam keadaan sadar) untuk dilakukan suatu tindakan medis kepadanya setelah pasien mendapatkan seluruh informasi mengenai penyakit yang dideritanya, tindakan medis yang akan dilakukan, resiko yang mungkin terjadi jika dilakukan tindakan medis tersebut beserta alternatif tindakan medis dan juga resiko yang mungkin terjadi jika tindakan medis itu tidak dilaksanakan[34]. Perjanjian terapeutik yang dilaksanakan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang dilakukan dengan cara tertulis, karena dengan perjanjian tertulis ini dokter dapat melaksanakan tugasnya dengan aman tanpa adanya rasa cemas, selain itu juga dapat dijadikan alat bukti oleh dokter apabila terjadi perselisihan dengan pasien nantinya.

Mengenai syarat- syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga berlaku pada perjanjian terapeutik ini, yaitu:

---

[34] Hasil wawancara dengan dr. Fathar Usman Sp.B bagian poli bedah pada tanggal 5 Februari 2008 jam 13.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal–hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian terapeutik antara Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang dengan pasien bibir sumbing dalam upaya rekonstruksi wajah telah terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini ditandai dengan telah terlaksananya hak- hak serta kewajiban rumah sakit, dokter, maupun pasien dengan baik.
2. Hak dan kewajiban para pihak, antara lain hak rumah sakit adalah:
   a) membuat peraturan-peraturan rumah sakit *(hospital bylaws)* dan mensyaratkan pasien harus mentaati segala peraturan rumah sakit dan instruksi yang diberikan dokter.
   b) Memilih serta menyeleksi tenaga dokter yang akan dipekerjakan pada rumah sakit.

   Kewajibannya antara lain:

   a) Menaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia
   b) Memberi pelayanan yang baik *(duty of due care)* dan Memberikan pertolongan *emergency* tanpa mengharuskan pembayaran uang muka lebih dahulu
   c) Memelihara rekam medis dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta.

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawan Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.

Chrisdiono M. Achdiat, 1996, *Pernak-pernik Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dalmy Iskandar, 1998, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan Dan Pasien*, Widya Medika, Jakarta.

J. Guwandi, 1996, *Dokter, Pasien dan Hukum*, FKUI, Jakarta

Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Mariam Darus Badrul Zaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

M. Jusuf Hanafiah, 1999, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran ECG, Jakarta.

R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta.

R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas- Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Sumur Bandung.

Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.